

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP- GPM.MPS.03.01.17
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4
PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN		

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang Pendidikan pertanian.”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan ketuhanan. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melakukan Penyusunan Kode Etik Dosen standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penyusunan Kode Etik Dosen dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanan Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen</p>	<p>Manual Pelaksanaan standar penyusunan kode etik dosen ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar penyusunan kode etik dosen harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan mahasiswa oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan Dosen. 2. Manual Pelaksanaan ini berlaku untuk standar penyusunan kode etik dosen di Universitas Quality
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan

	<p>standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</p>			
<p>5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen</p>	<p>a. Rincian Kegiatan</p>			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	<p>Mengesahkan SK Rektor tentang Standar penyusunan kode etik dosen di Universitas Quality</p>	<p>SK Rektor tentang pelaksanaan Standar penyusunan kode etik dosen</p>
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	<p>Mensosialisasikan standar penyusunan kode etik dosen kepada dosen dan unit terkait.</p>	
3.	Bag. Keuangan	<p>Menjalankan standar penyusunan kode etik dosen sebaik mungkin</p>		

			sebagaimana yang telah dirumuskan.	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen. 			
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara Pelaksanaan Standar 2. dan lainnya 			
8. Referensi	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti. 			